



# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan dan menjamin mutu layanan minimal dibidang ketahanan pangan sekaligus merupakan pedoman bagi perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA PONTIANAK

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang ketahanan pangan;
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau ;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain;
13. Cadangan Pangan meliputi persediaan pangan seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat;
14. Distribusi pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang mengatur atau memfasilitasi agar pangan dapat disalurkan dari daerah produksi sampai ke lokasi dimana pangan tersebut dikonsumsi;
15. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan;
16. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
17. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan;
18. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu;
19. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia;
20. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat;

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota Pontianak menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Pangan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :
  - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - b. Distribusi dan Akses Pangan;
  - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
  - d. Penanganan Kerawanan Pangan;

Target dan panduan operasional dicantumkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Kota Pontianak target capaian 2015;

- a. Ketersediaan dan cadangan pangan :
  1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90 % pada tahun 2015;
  2. Penguatan cadangan pangan 60 % pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
  1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90 % pada tahun 2015;
  2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :
  1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % pada tahun 2015;
  2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan :

Penanganan daerah rawan pangan 60 % pada tahun 2015.

**BAB III**  
**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 4**

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional di koordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program, pencapaian target standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Kota Pontianak;
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak menyampaikan laporan capaian SPM satu tahun sekali kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kota Pontianak dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD;
- c. Bahan Pertimbangan dan pengalokasian anggaran kegiatan SKPD.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 9**

- (1) Walikota melalui Bappeda memfasilitasi pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan;
- (2) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya meliputi :

- a. Perhitungan sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM ketahanan pangan;
- (3) Walikota melalui sekretaris daerah memfasilitasi penilaian dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- (4) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Pendanaan untuk pelaksanaan SPM yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Walikota melalui Inspektorat Wilayah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada Tanggal 8 Mei 2012

**WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH,  
ttd  
MOCHAMAD AKIP**

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2012 NOMOR 49